



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Yasrin Datau binti Yana Datau, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Timuata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Samsil Kohu bin Kadir Kohu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Timuata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd. tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Mohamad Malik Riski Kohu bin Samsil Kohu**, tanggal lahir 23 November 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Timuata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon isterinya yang bernama **Ariyanti Ibrahim binti Nunu Ibrahim**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwasyarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan 1 (satu) minggu, untuk itu segera dinikahkan;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-315/Kua.30.04.04/pw.01/11/2020 tanggal 30 November 2020;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Mohamad Malik Riski Kohu bin Samsil Kohu** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Ariyanti Ibrahim binti Nunu Ibrahim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Anak Para Pemohon bernama Mohamad Malik Riski Kohu pada pokoknya sebagai berikut:

-----bahwa memang benar Anak Para Pemohon, anak dari Yasrin Datau binti Yana Datau dan Samsil Kohu bin Kadir Kohu;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Anak Para Pemohon berusia kurang lebih 18 tahun, status jejaka dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini Anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Ariyanti Ibrahim, umur 18 tahun;
- bahwa Anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan Calon Istri Anak Para Pemohon karena hubungan asmara mereka sudah berlangsung sekitar 9 (Sembilan) bulan lamanya, sudah sangat erat, dan tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 3 bulan 1 minggu;
- bahwa Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;
- bahwa pihak keluarga Anak Para Pemohon telah datang melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon;
- bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;
- bahwa maksud pernikahan kami telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa Anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Calon Istri Anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa Anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan per bulan rata-rata sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- bahwa meskipun umur Anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun, namun Anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Ariyanti Ibrahim yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Yasrin Datau binti Yana Datau dan Samsil Kohu bin Kadir Kohu, orang tua dari Anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Malik Riski Kohu;

bahwa saat ini Calon Istri Anak Para Pemohon berusia 18 tahun, status gadis dan belum pernah menikah;

bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu;

bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk segera menikah;

bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon telah dilamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh walinya;

bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Anak Para Pemohon karena hubungan asmara yang sudah cukup lama dan sudah sangat erat, bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 3 bulan 1 minggu;

bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan kami berdua tidak dalam paksaan siapapun;

bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Anggrek, namun ditolak karena anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dengan Anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan Anak Para Pemohon berstatus jejaka;

bahwa saat ini Anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan penghasilan per bulannya kurang lebih Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan;

bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan yang layakinya dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;

bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Para Pemohon dan calon istrinya, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan kedua mempelai anak-anak mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri, bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 3 bulan 1 minggu, untuk itu segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Samsil Kohu Nomor 7505030506780002 tanggal 27-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Yasrin Datau binti Yana Datau Nomor 7505036304800001 tanggal 27-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Samsil Kohu Nomor 7505032002090005 tanggal 19-11-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ariyanti Ibrahim Nomor 7505-LT-13082012-0002 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Mohamad Malik Riski Kohu Nomor 7505032311020001 tanggal 27-11-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Anggrek Gorontalo Utara atas nama Mohamad Malik Riski Kohu Nomor Induk Siswa Nasional 0021543084 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nunu Ibrahim Nomor 7501152402072975 tanggal 04-08-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-315/Kua.30.04.04/pw.01/11/2020 tanggal 30 November 2020

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3 Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon istrinya maupun orang tua calon istri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon istrinya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Samsil Kohu yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang bernama Mohamad Malik Riski Kohu saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi dari akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Malik Riski Kohu, lahir di Ilangata, tanggal 23 November 2002, oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Mohamad Malik Riski Kohu dari akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nunu Ibrahim yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon Istri anak para Pemohon, dan orang tua dari calon Istri anak Para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami belum genap berumur 19 tahun;

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan laki-laki lain;

-----Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 3 bulan 1 minggu;

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Malik Riski Kohu yang saat ini berumur 18 tahun dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, anak Para

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, sebagai berikut:

-----Hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah begitu erat, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 3 bulan 1 minggu;

----Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah melakukan pinangan kepada keluarga calon istri anak Para Pemohon;

-----anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Malik Riski Kohu untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ariyanti Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mohamad Malik Riski Kohu untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ariyanti Ibrahim;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1442 Hijriyah oleh Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Fauzan Nento, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00

Biaya Proses : R 50.000,00

Biaya : Rp 230.000,00

Pemanggilan
PNBP : Rp 20.000,00

Panggilan
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 346.000,00

Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)